

## **REFORMULASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PELAKSANAAN ASURANSI LINGKUNGAN**

**Windi Nilla Sary<sup>1</sup>, Mohammad Muhibbin<sup>2</sup>**

[windinilasary@gmail.com](mailto:windinilasary@gmail.com)<sup>1</sup>, [mohammad.muhibbin@unisma.ac.id](mailto:mohammad.muhibbin@unisma.ac.id)<sup>2</sup>

**Universitas Islam Malang**

**Abstrak:** Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup merupakan tantangan global yang memerlukan solusi inovatif untuk mitigasi dan pencegahannya. Pemanfaatan sumber daya alam boleh saja untuk meningkatkan devisa negara Tetapi akibat pemanfaatan terhadap sumber daya alam secara besar-besaran membuat kita lupa memperhatikan dari dampak yang diakibatkannya terhadap Masyarakat dan lingkungan sekitarnya, bahkan untuk tujuan jangka Panjang supaya dapat menjaga lingkungan yang ada bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana Asuransi Lingkungan dapat menjadi Solusi dalam mereformulasi Sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kajian dilakukan menggunakan metodologi yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan yang bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi administrasi, perdata maupun pidana tidak akan efektif apabila perusahaan dalam keadaan insolvensi. Asuransi lingkungan dapat menjadi solusi terhadap pemberian ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan lingkungan yang terdampak akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan industri. Adanya asuransi lingkungan dapat mencadangkan dana untuk dialokasikan dalam pertanggungjawaban ganti rugi lingkungan dalam rangka mengantisipasi insolvensi Perusahaan akibat terjadinya kerusakan lingkungan.

**Kata Kunci:** Reformulasi, Asuransi Lingkungan, Penegakan Hukum.

**Abstract:** *Environmental damage and pollution are global challenges that require innovative solutions for mitigation and prevention. The utilization of natural resources is permissible to increase national revenue; however, extensive exploitation of these resources often leads to neglect of the impacts on surrounding communities and the environment. This article aims to assess the extent to which Environmental Insurance can be a solution in reformulating the environmental law enforcement system in Indonesia. The study employs a normative juridical methodology with a conceptual approach and literature review, drawing from court decisions, legislation, books, and scientific journal articles. This study concludes that the imposition of administrative, civil, and criminal sanctions will not be effective if companies are insolvent. Environmental insurance can serve as a solution for providing compensation to affected communities and for the restoration of the environment damaged by industrial pollution and destruction. The presence of environmental insurance can reserve funds allocated for environmental liability compensation to anticipate company insolvency due to environmental damage.*

**Keywords:** *Reformulation, Environmental Insurance, Law Enforcement.*

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini, isu mengenai lingkungan hidup secara meningkat menjadi topik yang vital bagi Masyarakat. Isu-isu yang muncul akibat intensitas kegiatan industri, tingkat konsumsi massa yang tinggi, gaya hidup modern, serta kepentingan berbagai pihak yang tak pernah berakhir, menjadi kontributor utama terhadap permasalahan ekologis yang terjadi. Dengan memperhatikan perkembangan manusia hingga sekarang, aspek antroposentrisme yang tertanam di benak pihak-pihak tertentu juga menjadi faktor yang merugikan bagi kelangsungan lingkungan hidup yang berkualitas, di mana perkembangan teknologi berjalan parallel dengan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan Nasib generasi selanjutnya.

Pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya bagi Indonesia sebagai negara yang kaya terhadap sumber daya alamnya, baik yang ada di laut maupun yang terkandung di dalam perut bumi seperti nikel, minyak bumi, batu bara, dan juga emas, dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan perekonomian sebuah negara dengan tujuan menghasilkan devisa negara dan membuka lapangan kerja bagi Masyarakat seluas-luasnya. Tetapi akibat pemanfaatan terhadap sumber daya alam secara besar-besaran membuat kita lupa memperhatikan dari dampak yang diakibatkannya terhadap Masyarakat dan lingkungan sekitarnya, bahkan untuk tujuan jangka Panjang supaya dapat menjaga lingkungan yang ada bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Beberapa kasus pencemaran lingkungan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang dinyatakan terbukti melakukan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 460K/Pdt/2016. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana denda terhadap PT. Merbau Pelalawan Lestari sebesar Rp. 16.244.574.805.000,00 (enam belas triliun dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) dengan maksud agar dapat memulihkan kerusakan lingkungan yang telah diakibatkan dari kegiatan perusahaan tersebut. Tapi, harta kekayaan Perusahaan tersebut hanya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan lingkungan yang rusak tetap tidak dapat dipulihkan. Kasus ini menggambarkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang tegas dan sanksi yang berat, pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan sering kali terhambat oleh keterbatasan aset perusahaan yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam sistem hukum dan implementasi asuransi lingkungan untuk memastikan bahwa pemulihan kerusakan lingkungan dapat dilakukan secara maksimal. Beranjak dari hal tersebut, maka asuransi lingkungan hidup dimaksudkan untuk mengaatasi masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industry yang dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya solusi insentif dan/atau disinsentif dalam rangka pelestarian lingkungan hidup yang meliputi instrument pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, untuk menghindari terjadinya resiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sama dengan asuransi pada umumnya, asuransi lingkungan merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko dari seseorang atau badan usaha kepada Perusahaan industri. Diadakannya asuransi lingkungan dapat membantu Perusahaan industri dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam tulisan ini, penulis membahas isu permasalahan lingkungan dengan cara reformulasi penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme asuransi lingkungan sebagai salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya pemulihan akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tujuan dan manfaat dari pengembangan asuransi lingkungan hidup adalah untuk melindungi setiap orang yang memiliki potensi dampak

dan resiko terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, membantu menjamin pemberian kompensasi atau ganti rugi untuk mengurangi risiko ketidakmampuan suatu perusahaan atau badan usaha karena keadaan insolvensi dimana aset Perusahaan (pencemar dan perusak lingkungan hidup) tidak mampu memenuhi pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan yang telah dirusak dan tercemar.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menemukan dan memperkuat Langkah solutif dalam Upaya penanganan masalah terhadap isu-isu lingkungan hidup di Indonesia. Dalam penulisan ini menggunakan penelitan hukum normative yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari efektifitas peraturan hukum dalam penerapannya yang terkait dengan persoalan lingkungan. Pendekatan masalahnya menggunakan Kajian konseptual yang dibagikan ke dalam lima bagian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan instrument kepustakaan yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimanakah formulasi sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia? (pengaturan, penegakan dan sanksi yang berlaku saat ini), 2. Bagaimanakah reformulasi sistem penegakan hukum melalui asuransi lingkungan?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Terbitnya Undang-undang No 32 tahun 2009 tersebut dimaksudkan untuk memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan mengatur tentang aspek perencanaan dan penegakkan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.. Sedangkan Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Hadirnya UU No 32 tahun 2009 telah mengalami perubahan dan penyempurnaan yang cukup substansial. Mulai dari penambahan pasal yang awalnya berjumlah 45 pasal menjadi 52 pasal, hal-hal prinsip yang diatur mulai dari perubahan pada pasal kelembagaan, termasuk kewenangan Menteri Lingkungan Hidup, impor limbah B3, hak-hak procedural seperti hak gugat organisasi lingkungan (LSM), dan pencantuman dasar hukum bagi gugatan perwakilan (class action).

Permasalahan yang ada sebegus apapun UU yang dibuat jika tidak dibarengin dengan dukungan berbagai pihak akan sangat sia-sia. Misalnya ketidakberdayaan penegak hukum lingkungan di Indonesia Sebagian besar disebabkan oleh faktor penyebab yang bersifat structural dibandingkan persoalan yang bersifat teknis (misalnya teknis pembuktian dan kurang terampilnya penegakkan hukum). Kendala teknis memang penting untuk diatasi namun dengan perbaikan struktur yang ada akan menutupi kekurangan dalam kendala teknis yang ada.

Terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia yaitu:<sup>1</sup>

- a. Masih banyak pola pikir dikalangan pemangku kebijakan yang masih mempertentangkan antara Pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) dan keberlanjutan lingkungan hidup.
- b. Belum sepenuhnya tercipta *good governance* yang berdampak pada ketidak efektifan dalam penegakkan hukum lingkungan.

Pentingnya harmonisasi Pembangunan dan lingkungan dalam lingkup Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) untuk dapat dipahami oleh semua pihak. Bukan sebaliknya, justru yang terjadi Pola pikir yang masih mempertentangkan antara Pembangunan dan lingkungan hidup ini sangat mempengaruhi terhadap pola tindak yang dilakukan oleh pemerintah yang berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Hal ini menggambarkan bahwa kita belum mampu menciptakan aparat birokrasi yang bersih dan berwibawa. Misalnya masih banyak ditemukan pengawasan yang kurang ketat dikarenakan adanya kedekatan antara yang mengawasi (*regulator*) dan yang diawasi (*regulate*) yang melahirkan sikap membiarkan jika terjadi pelanggaran.<sup>2</sup>

Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan dalam tiga rumpun hukum, yaitu: pertama, penegakan hukum lingkungan administrative (*administrative environmental law enforcement*); kedua, penegakan hukum lingkungan perdata (*civil environmental law enforcement*); ketiga, penegakan hukum lingkungan pidana (*criminal environmental law enforcement*).<sup>3</sup>

### **1. Penegakan hukum lingkungan administrasi**

Penegakan hukum administratif bertindak sebagai langkah preventif untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, penegakan ini juga memiliki sifat represif yang bertujuan menghukum para pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Ada enam instrumen hukum yang digunakan dalam penegakan hukum administratif sebagai upaya pencegahan, yaitu:<sup>4</sup>

#### a. Baku Mutu Lingkungan

Baku mutu lingkungan adalah standar atau batas yang mengatur kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya, termasuk unsur pencemar, yang dapat diterima keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai bagian dari lingkungan hidup.

#### b. Perizinan

Perizinan adalah instrumen hukum lingkungan yang berfungsi secara preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui perizinan, pemerintah dapat menetapkan persyaratan lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan.

#### c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL merupakan studi mendalam mengenai dampak negatif dari suatu kegiatan usaha. Analisis ini mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan sebaliknya, berdasarkan konsep ekologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. AMDAL dapat dianggap sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dan lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal. 12.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

, hal.151.

d. Audit Lingkungan

Dalam praktik hukum lingkungan di beberapa negara, terdapat dua jenis audit lingkungan, yaitu audit lingkungan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan (voluntary environmental audit) dan audit lingkungan wajib (mandatory environmental audit) yang diatur dalam Pasal 28 dan 29 UUPH.

e. Pengawasan Penataan

UUPH mengatur pengawasan penataan dengan ketentuan minimum, karena undang-undang ini menekankan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat administratif, seperti yang tercantum dalam Pasal 22 dan 23. Pasal 22 menyatakan bahwa pengawasan penataan dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Selanjutnya, Pasal 23 memberikan mandat pengawasan kepada Lembaga Pengendalian Dampak Lingkungan, yang dalam hal ini adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 23 tahun 1990, kemudian diamendemen dengan Keputusan Presiden No. 77 tahun 1994 dan Keputusan Presiden No. 196 Tahun 1998.

Tugas pejabat pengawasan penataan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUPH. Pasal ini memberi wewenang kepada pejabat pengawas untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil sampel, memeriksa peralatan, instalasi, dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan tersebut. Perusahaan juga diwajibkan melakukan self-monitoring, self-recording, self-reporting, dan pengawasan di sekitar fasilitas kegiatan perusahaan.

Wewenang pengawasan penataan diperluas dengan mengikutsertakan kewenangan pemerintah daerah melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, serta memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan sebagai instrumen pengawasan.

Penegakan Sanksi Administrasi Lingkungan terdapat pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) menetapkan bahwa sanksi administratif dapat diberikan apabila melalui pengawasan ditemukan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta ketentuan dalam izin lingkungan. Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, pencabutan izin lingkungan/izin perlindungan, dan denda.<sup>5</sup>

Van Wijk dan rekan-rekannya menempatkan sanksi administratif sebagai komponen integral dalam penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pandangan para penulis tersebut, sanksi administratif berfungsi sebagai alat hukum publik yang memungkinkan pemerintah memberikan beban kepada masyarakatnya sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pertanyaannya adalah apakah penerapan sanksi administratif ini sudah ideal, dalam artian mampu secara efektif menciptakan efek jera (deterrent effect)? Salah satu cara untuk mengevaluasi apakah kondisi ini ideal adalah dengan menganalisis konsep paksaan pemerintah dan denda di Indonesia.<sup>6</sup>

Sanksi administrasi memiliki sifat *reparatoir*, yang berarti bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> Andri Gunawan Wibisana, *Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, hal. 44.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 42-43.

mengembalikan keadaan seperti semula. Oleh karena itu, tanpa mengurangi makna dari sanksi hukum lainnya, penerapan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan memegang peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan hidup seharusnya menjadi konsekuensi logis dari kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Penegakan hukum lingkungan administratif, yang meliputi pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, telah diatur dalam Bab XII bagian kedua Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu Pasal 76 hingga Pasal 83. Adapun ketentuan dalam Pasal 76 adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

Penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal di atas merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi, dalam hal ini Menteri selaku pejabat Pemerintah Pusat. Selain itu, pejabat daerah seperti Gubernur dan Bupati/Walikota juga memiliki wewenang untuk menerapkan dalam arti menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya. Apabila kewenangan pejabat daerah, yaitu Gubernur atau Bupati/Walikota, tidak digunakan, maka penerapan sanksi administratif tersebut dapat dilakukan oleh Menteri selaku pejabat Pemerintah Pusat.

Seangkan, Perusahaan sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan atau usaha yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Pembekuan atau pencabutan izin ini dilakukan jika pengusaha atau penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagai salah satu bentuk sanksi administratif yang sebelumnya telah dijatuhkan. Hal ini tertuang dalam Pasal 79 UUPPLH yang menyatakan: "*Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.*"

Pejabat administrasi memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah (bestuur dwang). Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, pejabat administrasi memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi yang berupa paksaan pemerintah. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bentuk-bentuk paksaan pemerintah mencakup:

Paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan fasilitas produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

---

<sup>7</sup> Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2013, hal. 5.

<sup>8</sup> Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran.

Penerapan paksaan pemerintah dapat dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu apabila pelanggaran yang terjadi menimbulkan:

- a. ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan meluas jika pencemaran dan/atau kerusakan tidak segera dihentikan; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika pencemaran dan/atau kerusakan tidak segera dihentikan.

Sanksi berupa paksaan pemerintah harus dipatuhi oleh pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan usaha yang melanggar hukum lingkungan. Jika sanksi paksaan pemerintah diabaikan atau tidak dilaksanakan, sanksi tambahan berupa denda dapat dikenakan. Sanksi administratif lainnya dalam bentuk paksaan pemerintah adalah mewajibkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup yang tercemar. Sanksi ini sejalan dengan tujuan hukum untuk memulihkan lingkungan yang rusak agar kembali seperti semula.<sup>9</sup> Salah satu tujuan penegakan hukum adalah untuk memulihkan keadaan (*restitutio in integrum*), yang diatur dalam Pasal 82 sebagai berikut:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya dengan biaya yang ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Terkait sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan, Pasal 83 UUPPLH menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini, Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan. Dengan demikian, ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 hingga Pasal 83 UUPPLH merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh Pemerintah untuk menangani pencemaran lingkungan. Penerapan instrumen ini penting dalam pengelolaan lingkungan, karena masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengatur kewajiban setiap orang terhadap kelestarian lingkungan dalam Undang-Undang. Penegakan diperlukan untuk mengendalikan perilaku agar tetap mematuhi kewajibannya. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas. Oleh karena itu, sanksi administrasi menjadi instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

## **2. Penegakan Hukum Lingkungan Perdata**

Penegakan hukum perdata merupakan upaya hukum paling penting kedua setelah hukum administrasi, karena fokusnya adalah pada permintaan ganti rugi dari korban kepada pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Namun, penegakan hukum perdata juga meringankan beban negara, karena negara tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penegakan hukum (*law enforcement cost*) sebab upaya hukum ini dilakukan oleh masyarakat dan biaya yang dikeluarkan juga ditanggung oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Salah satu aspek penting dalam hukum lingkungan terkait dengan keperdataan adalah tanggung jawab atas ganti rugi (*liabilitas*). Ganti rugi lingkungan mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan tanggung jawab akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan seseorang. Tanggung jawab

---

<sup>9</sup> Bachrul Amiq, Op.cit., hal. 9.

<sup>10</sup> Sukanda Husin, Op.cit., hal. 142.

lingkungan itu sendiri merupakan serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha untuk bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan, dimana hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilanggar.<sup>11</sup>

Penegakan hukum lingkungan melalui keperdataan dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat ditempuh dengan jalur musyawarah, mediasi, dan dengan arbitrase dalam hal untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- Bentuk dan besarnya ganti rugi
- Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui proses pengadilan merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak berhasil. Dalam situasi ini, hakim tetap diharapkan untuk berperan sebagai mediator. Tugas utama hakim yang meliputi pemeriksaan dan pengadilan perkara memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai yudikatif dan mediator. Prinsip ini juga perlu diperhatikan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai berikut:

- Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan Tindakan tertentu.
- Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang berhak mengajukan gugatan ke pengadilan terkait pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara individu atau diwakili oleh orang lain. Gugatan ini ditujukan kepada perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pencemaran, dengan rincian sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1. Hak Gugat Umum (Legal Standing)

Sesuai dengan pasal 34, hak gugat lingkungan diberikan kepada individu yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta mengalami kerugian akibatnya.

#### 2. Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), LSM yang berbadan hukum memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas nama masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan. Gugatan oleh LSM tidak bertujuan untuk meminta ganti rugi, tetapi semata-mata untuk kepentingan konservasi lingkungan.

#### 3. Gugatan Ganti Rugi dengan Prosedur Biasa

Korban pencemaran lingkungan, sesuai dengan UUPPLH, dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Ada dua sistem tanggung jawab yang diakui, yaitu tanggung jawab

---

<sup>11</sup> Mukhlis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hal. 150.

<sup>12</sup> Sukanda Husin, *Op.cit.*, hal. 157-1663



berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, sebagaimana diatur dalam pasal 34 yang berakar pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar pemberian ganti rugi. Sebaliknya, tanggung jawab mutlak tidak memerlukan pembuktian kesalahan untuk klaim ganti rugi. Menurut pasal 35 ayat (1) UUPPLH, *strict liability* diterapkan pada sengketa lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan atau menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3).

#### 4. Gugatan Perwakilan (Class Action)

Dalam kasus pencemaran atau perusakan lingkungan yang melibatkan banyak korban, gugatan perwakilan (*class action*) dapat diajukan untuk efisiensi waktu dan biaya. Pasal 37 ayat (1) UUPPLH memungkinkan masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan, di mana sekelompok kecil orang mewakili banyak korban sebagai anggota kelas.

### 3. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penggunaan instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai Upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dengan demikian, penerapan ketentuan hukum pidana dalam UU No 32 Tahun 2009 belum dapat diterapkan, manakala sanksi hukum administrasi ternyata dalam pelaksanaannya efektif untuk menanggulangi pelanggaran pelanggaran dari undang-undang tersebut.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah secara khusus mengatur mengenai ketentuan pidana dalam Bab Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 97 hingga Pasal 120. Ketentuan pidana ini terbagi menjadi dua jenis delik, yaitu Delik Formil dan Delik Materil.<sup>13</sup>

Delik materil dapat dilihat dalam Pasal 97, di mana tindak pidana dalam UU PPLH dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Kedua jenis delik ini didefinisikan sebagai berikut:

Delik materil adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, yang tidak memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.

Delik formil adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi. Untuk pembuktian terjadinya delik formil, tidak diperlukan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti pada delik materil, melainkan cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Berikut adalah beberapa contoh delik materil dalam UU PPLH yang berkaitan dengan standar pencemaran lingkungan:

Pasal 100:

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku

---

<sup>13</sup> Rahmat Nur Najib, "Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana)", <https://ardiansnco.co.id/penerapan-sanksi-terhadap-perusahaan-yang-melakukan-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-ditinjau-dari-aspek-hukum-admin/>, diakses pada 1 Juli 2024, pukul 23.22

mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000.

Pasal 105:

Setiap orang yang memasukkan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp4.000.000.000 dan paling banyak Rp12.000.000.000.

Pasal 106:

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp5.000.000.000 dan paling banyak Rp15.000.000.000.

Pasal 107:

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp5.000.000.000 dan paling banyak Rp15.000.000.000.

Pasal 108:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 13 tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000.

Delik formil sebagai tindak pidana yang didasarkan pada persyaratan administratif juga terdapat dalam beberapa pasal, seperti:

Pasal 98:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000.

Pasal 99:

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000.

Pasal 102:

Setiap orang yang mengelola limbah B3 tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000.

Pasal 100 UU PPLH menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000. Tindak pidana ini hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yang mewajibkan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi tidak berhasil. Asas ini hanya berlaku untuk tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Dalam kasus di atas, ketentuan yang berlaku adalah Pasal 98 dan Pasal 100 UU PPLH. Jika sebuah perusahaan membuang limbah hasil produksi ke sungai hingga

melampaui ambang baku mutu, ketentuan pidana dalam Pasal 100 UU PPLH dapat diterapkan apabila telah dilakukan upaya hukum administratif atau perdata terhadap perusahaan yang memiliki izin pengelolaan limbah namun tetap melakukan pelanggaran tersebut.

### **B. Reformulasi sistem penegakan hukum lingkungan melalui asuransi lingkungan**

Latar belakang adanya asuransi lingkungan di Indonesia sebenarnya masih dikenal baru. Mengutip pendapat Sarwono Kusumatmaja selaku Menteri Lingkungan Hidup awal mula perkembangan asuransi lingkungan yaitu pada tahun 1996, pada kala itu Badan Pengendalian dampak lingkungan (Bapedal) berupaya untuk membuat kebijakan mengenai asuransi lingkungan hal tersebut dapat diketahui dengan adanya perjanjian antara Kementerian lingkungan hidup dengan Dewan Asuransi Nasional untuk mengadakan penyelenggaraan dan pembinaan asuransi lingkungan, dengan tujuan adanya asuransi lingkungan guna dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan Perusahaan industri. Karena seperti yang diketahui bahwa biaya pemulihan lingkungan sangat besar sekali bahkan kerap kali terjadi kasus Dimana Perusahaan tidak mampu menanggung biaya kerugian akibat dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dialaminya karena asset dan kekayaan Perusahaan (*insolvensi*) yaitu suatu keadaan dimana tidak mampu menutupi kerugian kerusakan lingkungan tersebut dalam artian nilai kerugian lebih besar dari pada asset yang dimiliki oleh perusahaan .<sup>14</sup>

Pengalihann risiko yang mungkin akan terjadi terhadap kegiatan eksploitasi alam yang besar-besaran oleh Perusahaan industri mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pemulihan terhadap lingkungan yang telah rusak membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga diperlukan Lembaga asuransi sebagai penerima pengalihan resiko yang dikenal dengan istilah asuransi lingkungan. Asuransi lingkungan sebagai instrument ekonomi akan berfungsi membantu Perusahaan dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan dan pencemaran lingkungan.

Asuransi lingkungan pada dasarnya sama dengan asuransi pada umumnya yaitu pengalihan resiko (*risk transfer*) Perusahaan ke Lembaga asuransi yang bergerak dibidang asuransi lingkungan untuk menjamin beberapa atau semua risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan industri sesuai dengan premi yang dibayarkan. Asuransi lingkungan diterapkan jika dalam kegiatan Perusahaan menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan baik itu yang berbentuk limbah padat, cair maupun gas, dan kebakaran hutan. Jadi dalam hal ini yang diasuransikan adalah risiko tercemarnya atau rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh suatu industri. <sup>15</sup>

Pentingnya asuransi lingkungan dalam kegiatan usahan sebagai bentuk management risiko sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 Uu No 32 Tahun 2009 tentang Analisis resiko lingkungan hidup dijelaskan bahwa:

1. Kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, merupakan bentuk ancaman terhadap ekosistem, dan/atau Kesehatan dan keselamatann manusia wajib dilakukan analisis risiko lingkungan hidup.
2. Analisi mengenai risiko lingkungan hidup yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melakukan pengkajian mengenai risiko atas suatu usaha
  - b. Pengelolaan risiko atas suatu bentuk usaha yang dibuat; dan/atau
  - c. Adanya komunikasi yang terjalin dalam membahas suatu risiko dari kegiatan usaha.

---

<sup>14</sup> Devina Az Zahra Rasiwi dkk, *Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Indoenisan State Law Review, Vol.4 No.1, 2021, hal 9.

<sup>15</sup> Zahri Vandawati Chumaida, *Lembaga Asuransi Sebagai Salah Satu Alternatif Penanggung Risiko Dalam Pengelolaan lingkungan Hidup*, Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal. 115-116.

### **Para Pihak Dalam Penerapan Asuransi Lingkungan**

Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dalam penerapan asuransi lingkungan berikut adalah penjabarannya:<sup>16</sup>

#### 1. Lembaga asuransi (Penanggung)

Adanya pengalihan risiko terhadap pihak asuransi oleh Perusahaan tidak selalu disebabkan karena terjadinya eksploitasi alam yang sembarangan bisa saja karena disebabkan oleh faktor yang tidak disengaja. Dengan demikian, pihak asuransi harus lebih aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan Perusahaan akan pentingnya peran asuransi lingkungan. Mengingat risiko dampak yang akan timbul cukup besar, maka pentingnya Kerjasama antara Perusahaan asuransi bisa melalui dibentuknya konsorsium untuk memudahkan dalam mempersiapkan kontruksi *polis, proposal form, warranty dan klausula, schedule polis*, perhitungan besar kecilnya tarif premi yang memadai dengan risiko, treaty reasuransi yang tepat.

#### 2. Pemerintah

Pihak pemerintah yang terlibat langsung dalam hal asuransi lingkungan adalah Kementerian lingkungan hidup serta instansi yang menangani AMDAL. Pentingnya dukungan dari pemerintah sebagai Upaya dalam hal pengawasan dan persyaratan yang ketat terhadap Perusahaan industri.

#### 3. Perusahaan (Tertanggung)

Pentingnya setiap Perusahaan untuk patuh terhadap asuransi lingkungan bertujuan untuk management risiko. Tetapi yang perlu diperhatikan ialah pihak Perusahaan juga perlu memberikan informasi yang terbuka dan magement yang baik sebagaimana hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 63 Undang-undang No.32 tahun 2009 yang bunyinya;

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sederhanya, pihak Perusahaan harus memberikan informasi yang seluas-luasnya atas data maupun keterangan yang diperlukan oleh pihak lembaga asuransi, dan juga dibutuhkan I'tikad baik oleh pelaku usaha dalam mengelola risiko lingkungan hidup tersebut.

### **Optimalisasi Asuransi lingkungan sebagai Solusi pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan**

Asuransi lingkungan ini dapat berjalan apabila para pihak terutama pihak Perusahaan dan Lembaga asuransi lingkungan dapat bekerjasama dengan baik. Perusahaan yang berpotensi besar mengalami kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan beritikad baik untuk mengalihkan segala bentuk risiko (*risk transfer*) atau mengumpulkan risiko (*risk pooling*) kepada Lembaga asuransi lingkungan dengan cara menyerahkan sejumlah uang sebagai premi. Konsep yang kedua yaitu dengan cara pihak Perusahaan menyisihkan dana sebagai simpanan apabila terjadi suatu risiko, prinsip ini dikenal dengan pembiayaan risiko (*risk funding*), konsep yang ketiga yaitu dengan cara mengeluarkan dana (premi) yang relative lebih kecil pembiayaannya. Manfaat yang akan di dapat oleh Perusahaan dengan terkumpulnya dana yang dikhususkan untuk keperluan pengelolaan lingkungan terhadap pihak Lembaga asuransi dapat membantu pihak perusahaan industri dalam penyediaan dana darurat jika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan atau untuk

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 119-121.

membayarkan tuntutan ganti rugi dari pihak atau Masyarakat yang dirugikan.

Permasalahan yang terjadi, pihak Perusahaan industri belum secara maksimal menerapkan konsep di atas disebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan baru terlihat dalam waktu yang lama sehingga kesulitan dalam menentukan besar dan ganti rugi yang perlu disiapkan serta berapa jumlah premi yang perlu dibayarkan. Oleh karenanya dalam menentukan mengenai jumlah biaya yang diperlukan saat terjadinya kerusakan lingkungan (*environmental cost*), kesanggupan untuk membayar (*willingness to pay*) oleh perusahaan industri, disamping itu juga perlu pengawasan secara hukum oleh pemerintah (*law enforcement*) yang mewajibkan setiap Perusahaan industri untuk mengikuti asuransi lingkungan.<sup>17</sup>

Penetapan tarif premi dilakukan melalui koordinasi antara perusahaan asuransi, industri asuransi, dan reasuradur dengan mempertimbangkan prinsip keuntungan bersama serta keseimbangan yang wajar (*acceptable*) antara premi dan risiko. Dasar penetapan tarif premi juga harus memperhitungkan jumlah industri yang akan diasuransikan di Indonesia, data statistik kerugian lingkungan hidup yang disebabkan oleh pabrik atau industri, baik domestik maupun internasional, serta jenis industri penyebabnya. Penerapan nilai premi dan pemenuhan klaim jaminan atas risiko lingkungan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang mencakup berbagai aspek sebagai berikut Aspek pembiayaan untuk penanggulangan, pembersihan, dan pemulihan kondisi lingkungan yang terkena risiko lingkungan, meliputi Biaya sewa peralatan dan/ atau pembelian bahan terpakai. Biaya pengangkutan, pembuangan, dan penyimpanan peralatan dan/ atau bahan terpakai. Biaya pengadaan teknologi dan/ atau metode yang diperlukan. Biaya gaji, akomodasi, dan kebutuhan personil terkait kegiatan tersebut. Aspek pembiayaan untuk pengalihan jaminan pertanggungjawaban atas risiko lingkungan yang dijadikan obyek hukum, meliputi Biaya penggantian, perbaikan, dan pemulihan properti yang rusak atau hancur akibat risiko lingkungan. Biaya penggantian, perbaikan, dan restorasi properti dan/ atau infrastruktur yang rusak akibat penanggulangan risiko. Aspek pembiayaan atas kerugian ekonomis yang diderita, meliputi Biaya untuk mengganti pengeluaran ekonomi akibat terjadinya risiko lingkungan. Biaya untuk mengganti pengeluaran ekonomi atas penggunaan metode dan/ atau fasilitas untuk menghitung nilai pertanggungjawaban<sup>18</sup>

Seperti yang telah dikemukakan di dalam rumusan masalah pertama bahwa penerapan sanksi administrasi, perdata maupun pidana tidak akan efektif apabila perusahaan dalam keadaan *insolvensi*. Untuk menghindari keadaan demikian, maka disini pentingnya kewajiban bagi setiap Perusahaan untuk memiliki asuransi lingkungan. Manfaat dari asuransi lingkungan ini adalah mengalihkan risiko atas kemungkinan terjadinya (*insolvency*) Dimana asset pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan tidak mampu menutupi biaya ganti rugi yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan seperti semula dan juga sebagai dana yang disiapkan untuk ganti rugi terhadap pihak ketiga (kompensasi).<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Reformulasi sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan fokus pada

---

<sup>17</sup> Fachrunnisa dkk, *Konsep Asuransi Lingkungan (Environment Insurance Concept) Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Ramah Lingkungan*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011, hal. 16.

<sup>18</sup> Zahry Vandawati Chumaida, *Op.cit.*, 125.

<sup>19</sup> Andri G. Wibisana dan Pramita K. Putri, *Analisa Law And Aconomics Atas Kompensasi Dan Asuransi Lingkungan di Indonesia: Sebuah Kritik Atas Kompensasi Tanpa Sistem*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-39 No. 4 Oktober-Desember, hal. 535.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pelaksanaan asuransi lingkungan. Berdasarkan analisis terhadap formulasi sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia saat ini, ditemukan bahwa meskipun terdapat kerangka pengaturan yang cukup komprehensif, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dan industri. Sanksi yang diterapkan juga seringkali tidak cukup memberikan efek jera bagi pelanggar.

Dalam konteks reformulasi sistem penegakan hukum melalui asuransi lingkungan, penelitian ini mengusulkan integrasi asuransi lingkungan sebagai instrumen tambahan yang dapat memperkuat mekanisme penegakan hukum. Asuransi lingkungan memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan dan tanggung jawab lingkungan di kalangan Perusahaan pelaku industri, dengan cara mengalihkan risiko biaya kerusakan lingkungan ke dalam perhitungan risiko dan premi asuransi. Selain itu, asuransi lingkungan juga dapat menyediakan sumber dana yang cepat dan memadai untuk pemulihan lingkungan setelah terjadinya insiden pencemaran atau kerusakan.

Implementasi asuransi lingkungan sebagai bagian dari reformulasi sistem penegakan hukum memerlukan dukungan semua pihak mulai dari regulasi yang jelas dan kuat, serta kerjasama yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi asuransi lingkungan mencakup standar-standar lingkungan yang ketat dan mekanisme pengawasan yang transparan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka tulisan ini menyimpulkan, bahwa reformulasi sistem penegakan hukum lingkungan melalui asuransi lingkungan dapat memberikan Solusi bagi Perusahaan maupun Pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan adanya asuransi lingkungan, diharapkan terjadi peningkatan kehati-hatian oleh Perusahaan dan penurunan tingkat kerusakan serta pencemaran lingkungan. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak terkait untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2013.
- Fachrunnisa dkk, *Konsep Asuransi Lingkungan (Environment Insurance Concept) Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Ramah Lingkungan*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Mukhlis, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Zahri Vandawati Chumaida, *Lembaga Asuransi Sebagai Salah Satu Alternatif Penanggung Risiko Dalam Pengelolaan lingkungan Hidup*, Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Andri Gunawan Wibisana, *Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Devina Az Zahra Rasiwi dkk, *Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia*, *Indonesian State Law Review*, Vol.4 No.1, 2021.
- Sherina Faiha Imanika dan Abdul Rohman, “*Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Riset Ilmu*

Hukum, Volume 2 No 1, 2022.

Subagio Aridarmo, “Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle dan Command And Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan Kebakaran Hutan”, *Jurnal Dharmasisya*, Volume 2 No 2, 2022.

Rahmat Nur Najib, “Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana)”, <https://ardiansnco.co.id/penerapan-sanksi-terhadap-perusahaan-yang-melakukan-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-ditinjau-dari-aspek-hukum-admin/>, diakses pada 1 Juli 2024, pukul 23.22.